

Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi

Ipandang ^{a,1,*}, Andi Askar ^{b,2},

^a Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Jl. Sultan Qaimuddin, Kendari, Indonesia

^b Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone, Indonesia

¹ ipandangiainkendari@gmail.com*; ² askar@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

Article history

Received

Revised

Accepted

Keywords

Al-qura'an

Fiqih

Riba

usury

The law of usury in the Qur'an and fiqh is an important theme in the economic life of society. This study aims to determine Islamic law both from the aspects of the verses of the Qur'an and aspects of the Prophet's fiqh. This research uses literary study or document analysis. The main research data is based on the content about usury from the verses of the Qur'an and the Prophet's fiqh. The data obtained were analyzed using a descriptive approach. The results showed that the application of usury had been done before Islam appeared. Based on the type, riba is categorized into four types, namely riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad, and riba qardhli. Each has its criteria. In particular, the Koran and fiqh emphasized that any form of usury is haram. This is based on the fact that usury has a bad effect economically or legally that can harm one of the parties. This is evident from the historical context of the existence of usury, the view of Islamic law, the impact of taking usury is a detrimental activity. This clear legal basis is certainly a reference for Muslims in particular not to use the concept of usury in everyday life.

Hukum tentang riba dalam al quran dan fiqih merupakan tema penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hukum islam baik dari aspek ayat al quran dan aspek fiqih Nabi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literer atau analisis dokumen. Data utama penelitian berdasarkan dari kandungan tentang riba dari ayat-ayat al quran dan fiqih nabi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan riba sudah dilakukan sebelum islam muncul. Berdasarkan jenisnya riba dikategorikan dalam empat jenis yaitu riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad dan riba qardhli. Masing mempunyai kriteria sendiri. Secara khusus al quran dan fiqih menegaskan bahwa apapun bentuk riba merupakan hal yang haram. Hal ini didasarkan bahwa riba mempunyai efek buruk secara ekonomi atau secara hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini terbukti dari contoh sejarah adanya riba, pandangan hukum islam, dampak dari pengambilan riba merupakan kegiatan yang merugikan. Dasar hukum yang jelas ini tentu menjadi sebuah acuan bagi umat islam khussunya untuk tidak menggunakan konsep riba dalam kehidupan sehari – hari.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Istilah riba sudah sejak lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelum islam. Turunnya perintah al-Qur'an dan Fiqih yang ditujukan kepada umat Islam sebagai tujuan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi mereka merupakan salah satu dasar adanya peleranagn riba.



Pembahasan riba sendiri sebenarnya sudah muncul di zaman agama yahudi dan Kristen. Riba juga menjadi masalah serius dalam masyarakat mereka.

Istilah riba telah dikenal luas dan biasa dipergunakan untuk transaksi ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum islam muncul. Pada saat itu, riba merupakan sebuah bentuk transaksi yang menambahkan dalam bentuk uang sebagai akibat adanya penundaan pelunasan hutang oleh seseorang. Konsep ini dalam hukum islam kemudian diartikan sebagai bentuk penambahan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang dianggap bertentangan dengan kaidah islam atau batil (Chair, 2014: 98).

Jauh sebelum itu, ternyata riba juga telah menjadi persoalan serius dalam masyarakat yunani dan romawi. Riba juga mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakn penguasa pada saat itu.

Di masa yunani kuno, penerapan bunga dikecam oleh para tokoh filsafat seperti plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322M), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Plato mengecam sistem bunga ini disebabkan oleh dua alasan yakni, pertama, riba yang dilakukan akan dapat menyebabkan pertikaian, perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kedua, riba atau bunga dijadikan alat oleh kelompok masyarakat kaya untuk menindas dan mengeksploitasi golongan miskin.

Sependapat dengan Plato, Aristoteles juga memberikan pendapatnya bahwa uang merupakan sebuah alat tukar bukan menjadi alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga (Antonio, 2011: 44), salah satau tokoh lain yang memberikan nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua hal pekerjaan, yaitu tentang pemungutan cukai dan memberikan pinjaman dengan sistem bunga (Antonio, 2011: 44).

Pendapat terakhir lebih di khusus dijelaskan oleh Ceto dengan memberikan gambaran atau ilustrasi tentang perbedaan perdagangan atau perniagaan dan memberikan pinjaman. Perniagaan atau perdagangan adalah bentuk pekerjaan yang mempunyai resiko untung atau rugi. Sementara memberikan pinjaman dengan bunga merupakan sesuatu hal yang tidak pantas karena hanya berorientasi pada keuntungan. Bahkan tradisi Yunani, hukuman baga seorang pencuri dan seorang pemakan Bunga jauh lebih berat seorang pemakan bunga. Pencuri akan diberikan denda dua kali lipat sementara pemakan bunga akan dikenakan denda sampai empat kali lipat (Antonio, 2011: 45). Adanya hukuman dalam bentuk denda yang lebih besar bagi pelaku riba dianggap oleh para tokoh yunani pada saat itu dikarenakan riba merupakan perbuatan yang keji dan juga merupakan praktik transaksi yang tidak sehat.

Setelah masa yunani, di pemerintahan Romawi kuno pada abad V sampai IV sebelum masehi berbeda dalam menerapkan riba. Pada masa itu telah ada undang-undang yang membenarkan pengambilan riba. Pengambilan tersebut dibatasi dan tidak boleh melebihi ketentuan yang telah dibuat. Pasang surut penerapan riba ini dimasa Romawi sudah dimulai pada masa Genucia (342 SM) dimana pada saat itu yidak diperbolehkan mengambil riba, tetapi pada mas Unciara (88 SM) praktik pemungutan riba diperbolehkan kembali (Antonio, 2011: 44).

Konsep ajaran Yahudi juga mengharamkan riba seperti yang terdapat dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang" (Purwaatmaja, 1997:37). Dan pada pasal 36 disebutkan: " Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu".

Tetapi dalam penerapannya ada anggapan dari orang Yahudi bahwa praktik riba hanyalah untuk kaum yahudi ketika saling bertransaksi. Sementara kalau dilakukan kepada orang selain yahudi boleh dilakukan. Dalam perkembangannya kaum yahudi dikenal sebagai pengambil riba. Berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum yahudi ini. Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 160-161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

Dalam transaksi sekarang, melakukan kegiatan ekonomi adalah tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. al-Qur'an dan Fiqih adalah pedoman bagi manusia dalam melakukan segala kegiatan ekonomi mereka yang di dalamnya juga memuat berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang tidak dibenarkan seperti pengambilan riba. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang serakah ingin memuaskan kesejahteraan ekonominya. tanpa menghiraukan lingkungan sekitar tereksplorasi

sehingga tujuan terciptanya sebuah masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebaikan (al-adl wal ihsan) menjadi terhambat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah etika dan hukumnya (Muhammad, 2012: 320).

Pandangan al-Qur'an ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro (Marwini, 2017, 4).

Pandangan yang berbeda tersebut sebenarnya perlu difahami lebih khusus terkait dengan hukum disemua agama-agama yang ada termasuk agama samawi seperti Hindu, Budha (Rivai, 2007:761), Yahudi (Syabiq,1982: 176) dan Nasrani (Azzahra, 1970 :7). Hampir semua mengharamkan adanya riba, tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada pelaksanaan atau transaksi di dalam makna (Antonio, 2011. 420 dan praktik bisnis (Ayyub, 2014:68).

Dalam pandangan islam, sesuai dengan hukum yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci ada beberapa tahapan dalam proses pelarangan riba. Tahap pertama, al quran sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. al-Rum [30]:39). Tahap kedua, selanjutnya diterangkan dengan isyarat tentang keharaman riba dengan disertai kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. al-Nisa" [4]:161). Tahap ketiga, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh,,āfan mudhā,,āfan* (QS. Ali Imran [3]:130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total (Ghofur, 2016:20) dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).

Berdasarkan adanya tahapan dalam proses penetapan hukum tentang riba, bahwa secara tegas al quran sudah menetapkan hukum bagi pelaku riba yaitu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Bagi siapapun yang meninggalkan riba dan menjauhinya, maka sesuatu yang diambilnya sebelum tiba perintah diharamkannya riba, maka apa yang dilakukannya hukum halal dan tidak ada berdosa. Adapun yang masih tersisa dari riba dan belum diambil setelah datangnya perintah haramnya riba, maka dia tidak boleh mengambilnya karena sudah ditetapkan keharaman riba (Umam, 2017-394).

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan (Kalsum, 2014,70).

Selain itu juga yang menjadi kontroversial dalam masalah hukum riba ini adalah pernyataan al-Qur'an yang bersifat global dalam menerangkan definisi riba sehingga memunculkan banyak penafsiran di kalangan pemikir Islam begitu pula dengan pemikir orientalis yang notebene riba dikaitkan dengan bunga bank yang merupakan bagian dari peradaban Barat. Maka, yang dimaksud dengan kontak itu adalah sesudah diterimanya peradaban Barat oleh para tokoh pembaharu dalam Islam, yaitu sesudah abad ke-18. Karenanya, kontroversi tentang hukum bunga bank muncul sesudah kurun waktu tersebut, tidak sebelumnya. Dalam catatan sejarah, berdirinya lembaga perbankan di berbagai negara Islam adalah sesudah abad ke- 20 (Muhammad, 2004: 69). Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penafsiran hukum tentang riba tersebut, maka penelitian ini akan mencoba menjawab tentang konsep riba dalam perpektif al quran dan juga fiqh.

2. Metode

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-11 unbold, rata kiri.

Jenis Penelitian

Silahkan dideskripsikan secara rinci jenis penelitian yang digunakan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Khususnya untuk penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas (untuk penelitian kuantitatif, juga perlu). Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diurai dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif).

Prosedur Penelitian

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini.

Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (*experimental design*) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini. Macam data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian perlu dijabarkan secara rinci, mulai dari jumlah instrumen, bentuk instrumen, hingga jumlah butir.

Untuk jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, deskripsi validitas dan reliabilitas instrumen sangat penting, karena itu menggambarkan kualitas informasi yang dihasilkan. Begitu juga dengan pendekatan kualitatif, informasi triangulasi data perlu dideskripsikan.

Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

(Catatan: Sub-subbab bisa berbeda, menurut jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Jika ada prosedur atau langkah yang sifatnya sekuensial, dapat diberi notasi (angka atau huruf) sesuai posisinya).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Riba

Secara khusus, pengertian riba menurut terminologi fiqh adalah penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu (Ash shawi & Al Muslich, 2001:339). Riba merupakan kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang telah disyaratkan dalam transaksi jual beli (muslich, 2015:258). Menurut Abdurahman Al-jaiziri, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syar'i atau terlambat salah satunya. Ditambahkan oleh Muhammad abduh bahwa riba merupakan penambahan yang diisyaratkan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam, disebabkan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan (Sahrani & Abdullah, 2011: 56).

Menurut badrudin al ayni, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi nyata. Sedikit berbeda dengan al ayni, Imam sarakhi menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan yang diisyaratkan dalam bisnis atau usaha. Sementara abu sura; I ab dul hadi, yang yang dimaksud riba adalah adanya penambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokok, sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak diisyaratkan. Secara khusus, dalam pengertian klasik bahwa riba merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ada ketentuan persis dalam transaksi yang dilakukan (Haid, 1993:2).

Menurut akar katanya, Riba mempunyai arti ziyadah (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" (An-Nisaa':29). Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur'an, menjelaskan bahwa

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.”

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena ada manfaat sewa yang didapat oleh penyewa termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Definisi riba yang senada, juga di-sampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Pertama, Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Kedua, Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ketiga, Raghib al-Asfahani yang menjelaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok. Keempat, Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi’i. Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Kelima, Qatadah yang menyampaikan bahwa riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. Keenam, Zaid bin Aslam yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, “Bayar sekarang atau tambah.” Ketujuh, Mujahid yang memebrikan pengertian bahwa riba adalah ketika meereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan (Muhammad, 2004:72).

Kedelapan, Ja’far ash-Shadiq dari kalangan Syi’ah. Ja’far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi atas transaksi pinajm-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia”. Kesembilan, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang memberikan pengertian bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinajamn) atas penambahan waktu yang diberikan”.

3.2. Jenis-Jenis Riba

Sesuai dengan kontek pengertian dan pelaksanaannya ada beberapa penggolongan dari riba menurut jenisnya yaitu riba fadhli, riba nasi’ah, riba yad dan riba qardhli. Riba fadhli merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yan sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan (Muslihun, 2005:135). Perumpamaan dalam riba fadhli adalah menukar beras 10 kg dengan beras 11 kg. hal ini termasuk riba fadhli. Tetapi apabila menuker dengan sesuatu yang tidak sejenis maka hukumnya dibolehkan. Misalnya menukar beras ketan sebanyak 10 kg dengan beras 12 kg.

Ada enam jenis barang yang termasuk kategori jenis riba yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. Jenis barang yang termasuk kategori riba diatas disebabkan alasan barang tersebut dapat di takar (makilat) dan ditimbang (mauzunat). Sementara dari aspek jenis barang, yang termasuk kelompok barang ribawi adalah pertama, kelompok mata uang / nuqud berupa emas dan perak. Kedua, makanan seperti gandum, jagung dan kurma serta garam. Ilat diharamkannya kedua kelompok tersebut karena alasan bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran dan jenis makanan yang di haramkan dikarenakan merupakan makanan pokok yang dibutuhkan manusia (Antonio, 2011:72)..

Riba Nasi’ah menurut sayid sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafiah riba

nasi'ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga di berikan diakhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut al quran dan fiqih. Riba nasi'ah ini dikenal jga dengan sebutan riba jahiliyyah. Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%,10%, dan seterusnya. Praktek seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa.

Riba Yad adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah final, namun belum ada serah terima barang (Antonio, 2011:72).

Riba Qardli adalah semua bentuk praktik hutang piutang yang didalamnya terdapat motif keuntungan (syarth naf'an) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (muqaridl) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (muqtaridl). Secara substansi, riba qardl ini termasuk kategori riba faddli dikarenakan keuntungan yang disyaratkan dalam riba qardl adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi (Tim Lancar Pelangi, 2015:53)..

Menurut Ibnu Qoyyim, riba dibagi menjadi dua macam yaitu riba jelas dan riba samar. Pertama, Riba jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu riba nasi'ah (riba yang ter- jadi) karena adanya penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah ini diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa). Kedua, Riba yang samar, yang disamakan karena sebab lain, yaitu riba fadhl. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. Riba fadhl ini diharamkan karena mencegah timbulnya riba nasi'ah. Jadi dalam konteks ini bersifat preventif (Zuhdi,1989: 137).

Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan dalam agama yakni, pertama, Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya. Ia tidak diharamkan hanya karena darurat. Contohnya riba nasi'ah. Kedua, Diharamkan karena keadaan lainnya seperti riba fadhl yang diharamkan supaya jangan jadi jalan atau sebab bagi terjadinya riba nasi'ah. Riba nasi'ah data dibolehkan karena darurat atau karena ada keperluan.

Sementara Muhammad Syafi'i Antonio (2011:72) mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli. Kelompok yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (munqaridh). Riba jahiliyah, utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sementara kelompok yang termasuk riba jual beli adalah riba fadhl yang berupa pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kreteri sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.

3.3. Pandangan Ulama tentang Riba

Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, seperti terdapat para nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. Zhahiriyah hanya mengharamkan ke tujuh benda tersebut. Menurut pendapat yang masyhur dari imam ahmad dan abu hanifah, riba fadhl terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang di timbang. Imam syafii dan sebagian pendapat imam ahmad berpendapat bahwa riba fadhl dikhususkan pada emas, perak dan makanan meskipun tidak ditimbang. Said ibn Musayyah dan sebagian riwayat ahmad mengkhususkannya pada makanan jika di timbang. Imam malik mengkhususkan pada makanan pokok.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

Madzab Hanafi

Illat riba fadhl menurut ulama' hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhl.

Adapun jual beli selain barang-barang yang di timbang. Seperti hewan, kayu dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bias ditimbang.

Ukuran riba fadhl pada makanan adalah setengah sha', sebab menurut golongan ini, itulah yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, di bolehkan tambahan jika kurang dari setengah sha'.

Illat riba nasi'ah adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba fadhl dan pembayarannya diakhirkan. Riba jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seorang membeli dua kilogram beras pada bulan januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan februari. Contoh lain dari riba nasi'ah yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.

Madzab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhl.

Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut.

Illat diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Alasan ulama Malikiyah menetapkan illat di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.

Madzab Syafi'i

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Makanan adalah illat pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga. Pertama, sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok. Kedua, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering. Ketiga, Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli memenuhi kriteria diantaranya dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang, sama ukurannya, dan tumpang terima. Menurut ulama' Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits.

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح سواء بسواء يدا بيذا فاذا
ختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيذا

Artinya; "(jual beli) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima" (Karim, 2002:54). Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

Madzhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja, ulama hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Musayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW.

لا ربا الا فيما كيل او وزن مما يؤكل أو يشرب (رواه الدارقطني)

Artinya: "Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum".

Madzhab Zhahiri

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di-illatkan, sebab ditetapkan dengan nash saja. Dengan demikian, Riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada fiqih di atas, yaitu enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain: illat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran (alkali wa alwajh), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan.

Kontroversi mengenai riba ini merujuk pada keumuman definisi yang dinyatakan beberapa ayat al-Qur'an dan ketika dikaitkan pula dengan bunga dalam lembaga perbankan. Dari permasalahan tersebut Anwar Iqbal Qureshi menyatakan dalam bukunya, *Islam and the Theory of the Interest*, "Apabila teori-teori dalam al-Qur'an bertentangan dengan teori-teori keilmuan modern, menurut hati nurani saya, saya tidak menemukan alasan untuk memperlmasalahkannya. Saya benar-benar yakin bahwa keilmuan pada masa sekarang ini bisa jadi menjadi sebuah mitologi di masa yang akan datang, dan segala yang dikatakan dalam al-Qur'an belum bisa kita mengerti masa sekarang, tetapi pasti dapat menjadi lebih jelas di masa yang akan datang."

Menurut Edward Mortimer yang dikutip oleh Abdullah Warde bahwa yang menjadi dasar dan sudah berkembang baik di dalam praktik dan kebiasaan para ulama modernis seperti Fazlur Rahman dalam mengambil keputusan tentang bunga, yakni dikarenakan keadaan darurat (darurah) dan kepentingan umum (maslahah).

Hal senada juga dilontarkan oleh ulama kontemporer tentang isu inflasioner. Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power or money.

Oleh karena itu, menurut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Muhammad Said al-Ashmawi memberikan tiga argumentasi untuk menunjukkan bahwa larangan terhadap bunga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Pertama, riba yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah riba jahilliyah, yang mengacu pada praktik umum masa sebelum Islam dengan menggandakan modal sebagai kompensasi keterlambatan melebihi waktu yang ditentukan sehingga mengakibatkan perbudakan debitur, jika akhirnya debitur tidak bisa membayarnya. Kedua, riba—berdasarkan Fiqih—terdiri dari 'enam komoditas', dan seharusnya hanya berlaku pada enam komoditas ini dan tidak mengarah pada mata uang modern. Ketiga, harus dibedakan dengan pinjaman produktif, seperti yang digunakan oleh institusi dan bisnis dalam rangka berinvestasi dan menghasilkan laba, dan pinjaman yang eksploitatif, seperti pinjaman yang ditawarkan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M) sependapat dengan pernyataan Muhammad Said al-Ashmawi. Ridha yang dikenal sebagai murid Muhammad Abduh (w. 1905 M), menyatakan bahwa dalam term riba terdapat elemen "al" menunjukkan adanya indikasi pengetahuan (knowledge/ma'rifat) dan kelaziman atau kebiasaan (familiarity/urf). Maksudnya, janganlah mengkonsumsi riba yang sudah lazim bagimu, yang dipraktikkan pada masa pra-Islam.

Selain pernyataan di atas ia juga menyebutkan riba jahilliyah dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan mengeksploitasi berbagai kebutuhan (yang bernilai konsumtif). Dengan pendapat

seperti ini, Ridha rupanya menyimpulkan bahwa riba yang dilarang adalah riba atau bunga yang memiliki nilai yang berlipat ganda (sesuai dengan surat Ali Imran ayat 130) dan tidak pada bunga yang sifatnya kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Thabari yang menafsirkan bahwa riba yang dilarang adalah riba yang jumlah peningkatannya sebesar nilai kapitalnya, yang disebabkan karena telah melampaui batas tempo peminjaman dan menunda untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya (Saeed, 2008:42).

Menurut golongan Hanafiyah menyatakan bahwa riba yang dilarang hanya berlaku pada transaksi jual beli bukan pinjaman. Pendapat ini berdalil pada Fiqih yang menunjukkan bolehnya pengembalian dengan tambahan dalam masalah qardh, seperti Fiqih:

حَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pembayarannya”.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen tentang bolehnya mengambil bunga khususnya dalam sebuah lembaga keuangan adalah institusi tersebut tidak masuk dalam kategori mukallaf karena tidak terkena khithab ayat-ayat dan fiqih-fiqih riba.

Penjelasan di atas dalam bagian ini, semuanya menerangkan pendapat-pendapat ulama yang membenarkan riba atau bunga bank. Berikut ini akan dijelaskan berbagai pendapat dari ulama-ulama yang mengharamkan riba, yang semuanya menggunakan metode content analysis dengan pendekatan mencari ‘illat’ atau akar masalah.

Sesuai dengan teks al-Qur’an tentang riba dari keempat surat yang telah dipaparkan sebelumnya, telah dapat dipahami bahwa ulama melihat riba berdasarkan ketentuan ayat:

فَلَمْ يَرَوْا أَمْوَالَكُمْ لَا تظلمون ولا تظلمون

Artinya: “Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan)”.

Mahfum mukhalafah ayat ini adalah bahwa jika riba tidak dihindari, maka akan mengakibatkan keteraniayaan (eksploitasi/ zulm) karena adanya pembebanan tambahan (ad’afan muda’afah) dari hutang pokok bagi pemberi riba dan monopoli modal bagi pengambil riba. Illat yang berikan ulama dalam versi ini didukung kuat oleh pengulangan kosa kata riba dalam al-Qur’an yang dapat diartikan taqyid (pengokohan) dan riba dihadapkan dengan sedekah atau zakat (Zuhri, 1996: 98). Hal ini sesuai dengan kaidah “mendatangkan maslahat menolak mudarat, jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid” dan kaidah “semua larangan pada dasarnya adalah haram.” Seperti Abd al-Hamid al-Gazzali menyatakan, bunga (riba) membuat perekonomian rentan terhadap berbagai penyakit. Ini mengarah ke eksploitasi, hilangnya produksi, sumber daya, dan berakhir dengan meningkatkan masalah ekonomi.

4. Simpulan

Riba menurut etimologi adalah kelebihan atau tambahan, menurut etimologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan atau nilai lebih atau tambahan. Riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dimana salah satu pihak merasa berat dan rugi. Riba ada 4, yaitu: Riba Fadli, Riba Nasi’ah, Riba Qardh dan Riba Yad. Hukum riba adalah haram. Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba, Ulama sepakat menetapkan riba fadhil pada tujuh barang, seperti terdapat para nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

Illat riba fadhil menurut ulama’ hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Illat diharamkannya riba menurut ulama’ Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi’ah dan riba fadhil. Illat diharamkannya riba nasi’ah dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadhil pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Menurut Imam Syafi’i Makanan adalah Illat pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga. Pertama, sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok; kedua, Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan

dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering; dan ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan. Adapun menurut Madzhab Hambali, terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Menurut Madzhab Zhahiri, riba tidak dapat di-illatkan, sebab ditetapkan dengan nash saja. Dengan demikian, Riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada fiqh di atas, yaitu enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi, Abu Sura'i (1993). Bunga Bank Dalam Islam. Terj M. Thalib,. Surabaya: Ikhlas.
- Al-Bushairi, Abu al-Abbas (1403 H / 1982). Misbah al-Zujah, Jilid. 3. Beirut: Dar al-arabiyyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut.
- Ash-Shawi, Sholah dan Abdullah al-Muslich. (2001). Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Ayyub, Muhammad. (2014). Understanding Islamic Finance. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Az Zahra, Muhammad Buhus. (1390/1970). fi ar Riba, Cet. 1. Beirut :Dar al Buhus al Ilmiyyah.
- Chair, Wasilul. "Riba dalam perpektif islam dan sejarah". Iqtishadia, Vol. No. 1. Juni 2014, 98- 117.
- Dawud, Abu. (2009). Sunan Abu Dawud, Jilid 5. Riyadh: Dar al-Risalah.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam al quran", *Economica*, vol. VII, Edisi I, Mei 2016. 1-26.
- Hadi, Abdul & Sura'I, Abu. (1993). Bunga Bank Dalam Islam. Terj M. Thalib,. Surabaya: Ikhlas
- Kalsum, Ummi. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 7 No. 2, Juli 2014, 67-83.
- Karim, Adiwarmarman (2002), *Ekonomi Islam-Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia
- Karnaen, Purwaatmaja. (1997). Apakah Bunga sama dengan Riba ?. Kertas kerja Seminar Ekonomi Islam. Jakarta: LPPBS.
- Marwini. "Kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian". *Az Zarka'* Vol. 9.No.1. Juni 2017, 1-18.
- Muhammad, (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad, "Hukum Riba dan Bungan Bank dalam perspektif Ethico-legal". *Al Manahii*. Vol VI No.2. Juli 2012, 319-331.
- Muhammmad. (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 3. Jakarta: Hamzah, 2015.
- Muslim, Muslihun. (2005). *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM.
- Sabiq, As sayid. (1403 H/1982) *Fiqh Al Sunnah* . Cet,4 . Beirut : Darul Fikri.
- Saeed, Abdullah. (2008). *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Terj. Muhammad Ufuqil Mubin, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shomad, Abd. tt. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah. (2012). *Fikih Muamalah*,. Bogor: Ghalia Indonesia.

-
- Tim LasKar Pelangi. (2015). *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial – Masyarakat*. Kediri: Lirboyo Press.
- Umam, Khotibul. “Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia”, *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3. Oktober 2017. 391-412.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2015). *Fiqih Muamalah*, cet. Ke 3. Jakarta: Hamzah.
- Zuhdi, Masyfuk. (1989). *Masail Fikiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Zuhdi, Masyfuk. (1989). *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Zuhri. (1996). *Riba dalam Al- Qur’an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.